



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

Permohonan Surat Rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat izin Usaha dari Instansi yang berwenang
2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotocopy Akte Pendirian/ Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha
5. Fotocopy Surat Pengesahan Pendirian/ Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas
6. Rekomendasi dari Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas Perdagangan
7. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon Peseorangan atau Direktur Utama/ Penanggung jawab perusahaan
8. Pas foto berwarna Pemohon perseorangan atau Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur utama/ penanggung jawab perusahaan diatas materai , tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi
2. a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas tidak lengkap dikembalikan kepemohon
3. Pembuatan Surat Rekomendasi dan pembubuhan paraf kepala Seksi
4. Cek akhir oleh Kabid untuk Pengesahan Rekomendasi
5. Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan Penyerahan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

115 Menit

1 hari registrasi sampai dengan penerbitan Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Pengaduan Layanan